

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

Dengan

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TORAJA

Nomor : 001/HK.02.00/K.SN-19/06/2021

Nomor : 1629/lkn.05.1/HK.00.5/06/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh satu, bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang berkaitan dengan pentingnya pelibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan khususnya pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serta dalam penguatan kegiatan pendidikan politik dan demokrasi bagi Insan Akademisi, khususnya dalam lingkungan Perguruan Tinggi secara terencana, terpadu dan terkoordinasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tana Toraja antara Bawaslu dan Pihak Perguruan Tinggi yang ada, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : **SERNI PINDAN, S.Pd.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja (Bawaslu Kabupaten Tana Toraja)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan di Jalan Tongkonan Ada' No.3 Makale, Kabupaten Tana Toraja selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : **Dr. JONI TAPINGKU, M.Th.**
Jabatan : Rektor Institut Agama Kristen Negeri Toraja (IAKN) Toraja

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama IAKN Toraja, yang berkedudukan di Jalan Poros-Makale Km. 11,5 Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepahaman bersama dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif, serta upaya melakukan pendidikan politik dan penguatan demokrasi bagi mahasiswa dan masyarakat secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh di Kabupaten Tana Toraja dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

BAB I

KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (DPR, DPRD, DPD dan Presiden/Wakil Prsiden), yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pelibatan masyarakat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi.

Pasal 2

- 1) Nota Kesepahaman ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemilihan, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas;
- 2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif;
- 3) Guna terciptanya Nota Kesepahaman dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh para PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
- 4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan dengan melibatkan segenap unsur Perguruan Tinggi yang telah ikut bersama-sama menandatangani nota kesepahaman dengan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintahan menjelang pada saat dan pasca penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kemitraan antara Bawaslu Kabupaten Tana Toraja dengan jajaran Perguruan Tinggi di Kabupaten Tana Toraja, sebagai perwujudan rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berkualitas, partisipatif dan akuntabel;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dalam pendayagunaan personil, sarana/prasarana dan potensi kelembagaan lainnya secara terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Nota Kesepahaman ini diarahkan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- 4) Untuk melakukan pendidikan politik dan demokrasi bagi warga masyarakat sebagai upaya mendorong kehidupan dan perkembangan demokrasi yang lebih matang dan berkualitas.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- 1) Ruang lingkup kesepakatan Nota Kesepahaman ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumber daya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi warga kampus dan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Tana Toraja;
- 2) Kesepakatan Nota Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
 - a) Penandatanganan MoU antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
 - b) Pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Kepemiluan;
 - c) Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja;
 - d) Pelaksanaan Penelitian mahasiswa di Bidang Kepemiluan;
 - e) Pengembangan metode Pengawasan Partisipatif;
 - f) Kerjasama dalam penyusunan dan pelaksanaan model pengabdian masyarakat;
 - g) Pengembangan model Pengajaran dan Pendidikan Politik serta penguatan sistem demokrasi;
 - h) Publikasi dan kolaborasi pengelolaan jurnal kepemiluan;
 - i) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai dengan fungsi masing-masing kelembagaan.

BAB IV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 5

Untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kesepakatan bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing PARA PIHAK.

BAB V
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN
Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimasing-masing lembaga;
- 2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman bersama ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia yang dimiliki guna pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- 3) Terselenggaranya pelaksanaan Nota Kesepahaman pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Bawaslu Kabupaten Tana Toraja secara cepat, tepat, terencana, terkoordinasi, terorganisir, terpadu, efisien, efektif dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan;
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Nota Kesepahaman (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB VI
KOORDINASI
Pasal 7

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA;
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disusun dan dikoordinasikan oleh kedua pihak agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Segala Pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, disesuaikan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, berdasarkan ketentuan yang ada.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 10

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

BAB X
JANGKA WAKTU
Pasal 11

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK;
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh satu pihak kepada pihak lainnya;
- 3) Penghentian Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya;
- 4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkannya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 12

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap di mana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama;
- 3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 4) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam naskah Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Disepakati di Tana Toraja
Pada Tanggal 25 Juni 2021


Ketua,

SERNI PINDAN, S.Pd.


Rektor,

Dr. JONI TAPINGKU, M.Th.